

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN LDII**  
(Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo,  
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**Dzaka Abrilian Ahmad**  
NPM : 1721010087



Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H/2022 M**

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN LDII**  
(Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo,  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**Dzaka Abrilian Ahmad**

**NPM : 1721010087**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal As- Syakhsiiyh*)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**Pembimbing II : Hendryadi, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengandung pandangan yang kontroversial, poligami sendiri memiliki pengertian istilah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan dan bisa diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu orang istri. Banyak pandangan terkait diperbolehkan atau tidaknya poligami yang mengundang peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana penerapan poligami di Indonesia, tidak tertinggal pula beberapa tokoh dari organisasi masyarakat yang sudah terkenal di Indonesia baik itu, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang mengomentari terkait poligami, pandangan ketiga lembaga masyarakat inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas poligami. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa poligami menurut Nahdlatul Ulama hukumnya boleh, dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' [4] ayat 3, begitupun Muhammadiyah dan LDII yang dijadikan dasar untuk diperbolehkannya poligami. Poligami menurut ketiga organisasi tersebut guna menjawab problematika yang ada dalam masyarakat bahwa berpoligami hanya dalam keadaan tertentu dan mendesak saja yang bertujuan untuk mendapatkan solusi agar seorang suami tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan seperti perzinahan atau perselingkuhan bahkan yang lebih berbahayanya lagi dengan istri dari seorang suami yang sah. Dilihat dari segi persamaannya ketiga organisasi masyarakat tersebut memiliki persamaan dalam penggunaan dalil surah an-Nisā' [4] ayat 3 serta pemberian alasan diperbolehkannya poligami. Sedangkan perbedaan terletak pada pendapat diperbolehkannya poligami serta pemberian makna adil terkait poligami, dasar pendapat tentang makna adil dalam poligami yaitu konsep adil dalam poligami Nahdlatul Ulama yaitu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan Muhammadiyah harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya, dan LDII sendiri konsep adil hanya dalam hal materi saja.

**Key Word:** Poligami, Perkawinan, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dzaka Abrilian Ahmad  
NPM : 1721010087  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan LDII (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 April 2022  
Penulis,

**Dzaka Abrilian Ahmad**  
**NPM: 1721010087**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I - Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Dzaka Abrilian Ahmad**  
NPM : **1721010087**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syaksiyyah)**  
Judul : **POLIGAMI DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN LDII (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

**NIP: -**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul "POLIGAMI DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN LDII (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)" disusun oleh : Dzaka Abrilian Ahmad, NPM : 1721010087, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diizinkan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Sekretaris : Remeliza Fitri, M.Si.**

**Penguji Utama : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Penguji II : Hendryadi, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eka Kodiah Nur, M.H.**  
196908081993032002



## MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (سورة النساء : ٣)

“Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)  
seorang saja”  
(Q.S. an-Nisā' [4]:3)



## PERSEMBAHAN


Saya ucapkan puji syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Ayahandaku Bapak Sumarno dan Almarhumah Ibunda Ibu Siti Mahmudah tercinta yang tidak pernah lelah dalam memberikan merawat, mendidik, mendukung dan menyayangiku serta selalu mendoakan yang terbaik untuk aku anaknya, dan itu semua menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tahap pendidikan sampai selesai skripsi.
2. Kakakku tersayang Muhammad Nasrulloh, Muhammad Afif Amrulloh dan Luthfiana Aulia yang tidak ada hentinya mengingatkan dan mensupportku dan adekku tersayang Alifia Azzahara yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Keluarga besarku dari pihak Ayah maupun dari pihak Ibuku.



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama **Dzaka Abrilian Ahmad**, merupakan anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara, yang dilahirkan di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 April 1999. Pendidikan peneliti SDN 1 Kalirejo dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di SMPN 1 Kalirejo, diselesaikan pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, diselesaikan pada tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat, sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan LDII (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)”** tepat pada waktunya.

Dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampustercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Pembimbing I
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan semua terkhusus untuk kelas A yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Raden Intan Lampung



Bandar Lampung, 15 April 2022  
Penulis,

**Dzaka Abrlian Ahmad**  
**NPM: 1721010087**

## TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | Be                          |
| ت          | ta'  | t                  | Te                          |
| ث          | ša'  | š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | j                  | Je                          |
| ح          | ħa   | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | dal  | d                  | De                          |
| ذ          | žal  | ž                  | Z (dengan titik di atas)    |
| ر          | ra'  | r                  | Er                          |
| ز          | zai  | z                  | Zet                         |
| س          | sin  | s                  | Es                          |
| ش          | syin | sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | šad  | š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa'  | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ž'a' | ž                  | Zet (dengan titik di bawah) |



|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain   | g | Ge                    |
| ف | fa'    | f | Ef                    |
| ق | qaf    | q | Qi                    |
| ك | kaf    | k | Ka                    |
| ل | lam    | l | El                    |
| م | min    | m | Em                    |
| ن | nun    | n | En                    |
| و | wawu   | w | We                    |
| ه | ha'    | h | Ha                    |
| ء | hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | ya'    | y | Ye                    |

**2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| متعقدين | Ditulis | Muta'addidīn |
| عدة     | Ditulis | 'iddah       |

**3. Ta' Marbutah**

a. Bila dimatikan tulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| هبة  | ditulis | hibbah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila

diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakātul fiṭri |
|------------|---------|---------------|

#### 4. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | Kasrah | Ditulis | i |
| _____ | Fathah | Ditulis | a |
| _____ | Dammah | ditulis | u |

#### 5. Vokal Panjang

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| <i>fathah + alif</i> | ditulis | ā          |
| جاهلية               | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya’ mati    | ditulis | ā          |
| يسعى                 | ditulis | yas‘ā      |
| kasrah + ya’ mati    | ditulis | ī          |
| كريم                 | ditulis | karīm      |
| dammah + wawu mati   | ditulis | ū          |
| فروض                 | ditulis | furūd      |

#### 6. Vokal Rangkap

|                          |         |          |
|--------------------------|---------|----------|
| <i>fathah + ya’ mati</i> | ditulis | ai       |
| بينكم                    | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati       | ditulis | au       |
| قول                      | ditulis | qaulun   |



7. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | a'antum         |
| أَعْدَتُ        | ditulis | u'iddat         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | ditulis | al-Qiyās  |

b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | as-Samā'  |
| الشَّمْسُ  | ditulis | asy-Syams |

9. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | ẓawī al-furūḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xv</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Penegasan Judul.....  | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah .....  | 4           |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....  | 11          |
| D. Rumusan Masalah.....  | 12          |
| E. Tujuan Penelitian.....  | 12          |
| F. Manfaat Penelitian.....   | 12          |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....  | 13          |
| H. Metode Penelitian.....  | 17          |
| I. Sistematika Pembahasan.....   | 23          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>   |             |
| A. Pengertian Poligami.....  | 25          |
| 1. Pengertian Poligami .....   | 25          |
| 2. Syarat-Syarat Poligami .....  | 26          |
| 3. Faktor-Faktor Poligami.....   | 30          |
| B. Dasar Hukum Poligami .....  | 36          |
| 1. Al-Quran .....  | 36          |
| 2. Hadis .....   | 38          |
| C. Pandangan Ulama Tentang Poligami .....  | 39          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III POLIGAMI PERSPEKTIF NU, MUHAMMADIYAH, LDII....</b>                                | <b>40</b>   |
| A. Pandangan Umum Lokasi Penelitian dan Biografi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII..... | 40          |
| B. Pandangan dan Dasar Hukum Poligami Menurut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII.....    | 47          |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>BAB IV ANALISIS .....</b>   | <b>63</b>     |
| A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII....  | 63            |
| 1. Poligami Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama.....   | 63            |
| 2. Poligami Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah .....   | 64            |
| 3. Poligami Menurut Pandangan Tokoh LDII .....   | 65            |
| B. Perbedaan Dan Persamaan Pandangan Poligami Menurut Tokoh<br>Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan LDII..... | 66            |
| 1. Persamaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah<br>Dan LDII.....                                 | 66            |
| 2. Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah<br>Dan LDII.....                                 | 69            |
| <br><b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <br><b>74</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 74            |
| B. Rekomendasi .....   | 75            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <br><b>77</b> |
| <br><b>LAMPIRAN.....</b>   | <br><b>81</b> |







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujat*. Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>1</sup> Jadi yang saya maksud dari Poligami ini adalah sebuah pembahasan yang akan saya bahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pandangan Para Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII.

Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia, pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan

---

<sup>1</sup>KBBI, Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

tempat hidupnya. Atau juga paham, pendapat atau pendirian.<sup>2</sup> Jadi maksud dari pandangan ini tertuju kepada tokoh-tokoh yang terkait untuk dimintakan pendapat terkait poligami tersebut.

Nahdatul Ulama (NU), sebagai *jami'iyah* sekaligus gerakan *diniyah Islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham *Ahlussunah Wal Jama'ah* sebagai basis *teologi* (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Malaiki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Dengan mengikuti empat mazhab fiqih ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional atau berpaling ke mazhab lain. Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih.<sup>3</sup>

Dapat diketahui bahwasannya yang dimaksud Nahdatul Ulama dalam judul ini adalah salah satu dari tiga ormas islam yang akan saya ambil

---

<sup>2</sup> Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Refrensi Perpustakaan, 2013), 442.

<sup>3</sup>Mohamad Sobary, *NU Dan Keindonesiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 226.

pendapatnya yang akan disampaikan dari tokohnya mengenai pembahasan poligami ini.

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang besar di Indonesia, organisasi yang berupaya menampilkan corak islam yang memadukan antara purifikasi dan dinamisasi bersifat moderat dalam meyakini dan memahami dan melaksanakan ajaran islam. Muhammadiyah dengan watak ini berbeda dengan karakter gerakan-gerakan islam yang cenderung ekstrim. Ideologi muhammadiyah merupakan ideologi islam yang berkemajuan yang ditandai oleh beberapa karakter seperti menumbuhkan cara bifikir inovatif, memiliki kemampuan antisipasif, memiliki watak mandiri, mengembangkan sikap pluralistik serta mengambil langkah moderat.<sup>4</sup> Muhammadiyah dalam judul ini juga sama seperti Nahdatul Ulama yang sudah saya jelaskan maksudnya serta menjadikan perbandingan juga antara ketiga ormas islam tersebut.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan suatu organisasi islam yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Kediri Jawa Timur (Indonesia). Menurut penelitian Amin Jamaluddin, organisasi LDII secara geneologi mempunyai hubungan dengan faham Darul Hadis yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Nurhasan Ubaidah di lingkungan tahun 1940-an. LDII merupakan salah satu organisasi dakwah kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, tugas pokok dan fungsinya. Organisasi ini dulu dianggap meresahkan masyarakat dikalangan umat beragama di Indonesia terdapat aliran-aliran agama yang

---

<sup>4</sup> Toto Suharto, *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 9. No 1 (September 2019), 100.

diantaranya dianggap menyimpang oleh beberapa masyarakat muslim di Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap meresahkan masyarakat diberbagai daerah karena dinilai masih mengajarkan islam jamaah yang di larang oleh jaksa.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Indonesia karena mengandung pandangan yang kontroversial.<sup>6</sup> Poligami adalah istilah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan dan bisa juga diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu orang istri. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.<sup>7</sup> Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.<sup>8</sup>

Praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang sering kali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya

---

<sup>5</sup> Limas Dadi, *Sentimen Ideologi Membaca Pemikiran Dewasa Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik*, Jurnal Al-Adl, Vol 1. No 01 (Januari 110).

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2004), 43.

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta:Lembaga Kajian Agama Dan Jender,1999), 2.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 169.



terdapat dalam Al-Quran maupun *As-Sunnah*. Kelompok atau golongan tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realistis dibalik kebolehan poligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum laki-laki. Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap hubungan suami dan istri, karena dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.<sup>9</sup>

Dalam berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan sunnah pula, tetapi oleh Islam dibolehkan (mubah) seperti yang disyaratkan dalam QS an-Nisā' [4]:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء : ٣)

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim” (an-Nisā' [4]:3)*

Para ulama ahli tafsir hampir seluruhnya mentakwilkan ayat di atas dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah dahulu, yakni mengenai penguasaan mutlak atas anak yatim yang sedang mereka ampu. Terhadap anak yang diampu, mereka boleh mengawini atau menolak pinangan dari siapapun yang menginginkan anak yatim menjadi istri. Lantaran perbuatan tersebut,

<sup>9</sup> Anis Nur Arifah, *Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender*, Yudisia, Vol 7. No 1 (Juni 2016), 122-123.

hak-hak anak yatim hilang, apalagi dengan adanya harta peninggalan yang berlebih setelah mereka dinikahi, maka seluruhnya menjadi milik wali tersebut. Khawatir anak yatim tersebut terlantar dan terzholimi pasca perkawinan yakni dengan tidak adanya keadilan atas mereka, Allah kemudian menganjurkan para wali ini menikahi perempuan lain yang mereka sukai. Lebih lanjut konsep keadilan dalam akhir surat tersebut ditunjukkan kepada para wali karena pada masyarakat Arab lampau mengawini anak yatim senantiasa tidak disertai dengan adanya keadilan dalam memberi nafkah kepada mereka.<sup>10</sup>

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat *munasabah*-nya dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S an-Nisā' [4]: 2,

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالسَّيِّئِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (سورة النساء: ٢)

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 2)*

Penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam ayat (3) ”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat”. Dengan demikian pangkal ayat

<sup>10</sup> Lihat Tafsir At-Thobari, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Jalalin, Atau Bahkan Tafsir Al-Manar Dalam Menafsirkan Surat an-Nisaa' Ayat 3.

dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.<sup>11</sup>

Sementara itu menurut *al-Maragi* dalam kitab *Tafsir al-Maragi*, kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat an-Nisā' [4] ayat 3 (tiga) merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fakta yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan.<sup>12</sup>

Poligami diizinkan oleh al-Qur'an dengan syarat dapat berlaku adil terhadap semua istri. Bila seseorang tidak dapat berlaku adil, maka ia tidak berhak menggunakan izin bersyarat ini. Dalam ayat ini mengizinkan berpoligami tetapi memperingatkan kembali bahwa seorang laki-laki yang takut tidak dapat berlaku adil harus puas dengan seorang istri saja.<sup>13</sup> Berbicara mengenai keadilan, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa bila kita menggunakan perasaan saja, maka itu di luar kemampuan manusia untuk dapat berlaku adil dalam hal ini. Beristri lebih dari satu juga bukan merupakan kewajiban

---

<sup>11</sup> Khoirul Abror, 'Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),' *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, (2016): 229.

<sup>12</sup> *Ibid*, 229-230.

<sup>13</sup> Abul A'la Maududi, Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), 27.

baginya. Tetapi, yang wajib dilakukannya adalah berlaku adil dalam hal biaya hidup, hubungan sosial dan hubungan seksual diantara istri-istrinya.

Secara umum penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits mengenai poligami dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa poligami ini merupakan perbuatan yang mengikuti Sunnah Rasulullah SAW yang mana jika kita melakukannya maka akan mendapat pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami “dijadikan alat ukur keimanan seseorang”.<sup>14</sup> Menurut kelompok kedua, poligami tidak dianjurkan melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Seperti contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk menghindari terjadinya perzinahan, jika istri mengalami sakit atau mandul sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Menurut kelompok ketiga, poligami ini tidak dapat dilakukan di masa kini. Karena menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena kondisi tertentu pada zamannya, yaitu zaman perang dimana pada zaman itu banyak mujahid atau suami yang meninggal di medan perang sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nisā' [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (سورة النساء : ٣)

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)*

<sup>14</sup> Setiati, E, *Hitam Putih Poligami: Menlaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta, Citera Publishing, 2007), 23.



*seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim” (an-Nisā’ [4]:3)*

Bahwa poligami memiliki batas jumlah istri yang boleh dikawini. Ketidakmampuan laki-laki selain Nabi Muhammad SAW untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh kelompok ini.<sup>15</sup> *Bahsul Al-Masa’il Nahdatul Ulama Kota Surabaya* berpendapat, poligami bukanlah sesuatu yang wajib melainkan kebolehan saja (halal) tetapi dengan atau melalui proses ridha atau memperoleh izin dari sang istri, tidak serta merta sang suami begitu saja meninggalkan istri pertama.<sup>16</sup>

Poligami menurut H. Ahmad Sujiono (Tokoh Muhammadiyah Kota Metro) adalah adalah pernikahan lebih dari satu orang yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, dan hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hukum poligami dalam perkembangannya dalam konteks perkembangannya di Indonesia adalah sunnah. Karena Al qur’an dan sunnah telah menjelaskannya. Adapun perkembangannya nanti hukumnya menurut motif atau sebab dari poligami itu sendiri. Ilatnya ada beberapa alasan misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan karena sakit atau takut kalua suami tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga dapat terjerumus pada perzinaan. Maka islam

---

<sup>15</sup> Chodjim, A, *Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?, Dalam Paras: Bacaan Utama Wanita Islam*, No.41/Tahun IV/Feb 2007, 55.

<sup>16</sup> Muhammad Inwan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami Yang Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan Lembaga Bahsul Al-Masa’il Nahdatul Ulama Kota Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya* 31 Januari 2000.

memberikan solusi yaitu dengan berpoligami.<sup>17</sup> Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan suatu organisasi islam yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Kediri Jawa Timur (Indonesia). Menurut penelitian Amin Jamaluddin, organisasi LDII secara geneologi mempunyai hubungan dengan faham Darul Hadis yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Nurhasan Ubaidah di lingkungan tahun 1940-an. LDII merupakan salah satu organisasi dakwah kemasyarakatan yang memiliki visi, misi, tugas pokok dan fungsinya. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII menganggap poligami diperbolehkan, jamaah LDII mempertimbangkan boleh atau tidaknya poligami dengan musyawarah antar keluarga besar, bagi pengurus LDII, jika mereka mampu ekonominya maka wajib baginya untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu orang. Menurut mereka, poligami adalah sarana untuk mengembangkan diri dari dalam memperbanyak anggota atau kader LDII. Untuk pengurus pusat itu sendiri bagi yang mampu ekonominya dianjurkan memiliki empat orang istri, sedangkan untuk pengurus bawahnya tiga istri, yang ketiganya harus meminta izin kepada bapak imam pusat.<sup>18</sup>

Secara garis besar dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena dari ketiga oraganisasi Islam ini memiliki beberapa perbedaan atau persamaan pendapat berkaitan dengan konsep poligami. Dan apa dasar hukum yang digunakan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII dalam memaknai pengertian poligami itu sendiri,

---

<sup>17</sup> Zulfa Tutaminah, *'Konsep Keadilan Dalam Poligami: Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro'* (Skripsi, IAIN Kota Metro, 2019), 49.

<sup>18</sup> Luthfi Bashori, *'Poligami Menurut Pandang LDII'*, Dalam Pejuang Islam, Oktober 3, 2016.

sehingga menyebabkan persamaan pendapat ataupun sebaliknya perbedaan. Sebagaimana penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalirejo dan ditujukan kepada masing-masing dari Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pengertian poligami menurut Islam
2. Dasar hukum poligami menurut al-Qur'an dan Hadits
3. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang dan KHI
4. Dasar hukum pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan poligami
5. Persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan poligami

Dari beberapa identifikasi masalah di atas tersebut, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini, adapun fokus penelitian dalam pembahasan ini yaitu :

1. Pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan poligami.
2. Dasar hukum pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan poligami.
3. Persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap kebolehan poligami.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang timbul, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pandangan dan dasar hukum Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII di Kalirejo terhadap Poligami?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap poligami?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan guna memperoleh tujuan yaitu:

1. Mengetahui pandangan dan dasar hukum Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII di Kalirejo terhadap Poligami.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, LDII terhadap poligami.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum islam dalam bidang pernikahan.

## 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini sebenarnya telah banyak yang mengkaji dan meneliti masalah poligami, karena masalah ini bukan kajian baru, sehingga sudah banyak karya ilmiah yang membahasnya.

### 1. Skripsi Bagus Fajar Adryanto yang berjudul “STUDI KOMPERATIF TENTANG POLIGAMI PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA”.

Permasalahan yang diangkat adalah kedua tokoh tersebut berbeda pendapat mengenai konsep poligami. Dua-duanya menggunakan ayat Al-Quran yang sama tetapi kesimpulan hukumnya yang berbeda. Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Konsep Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. (2) Bagaimana Metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Quran dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode



yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. Dari pemahamannya, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa poligami itu pintu darurat kecil yang disiapkan untuk kondisi yang darurat. Dan yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang membutuhkannya dengan syarat tidak ringan. Sedangkan keadilan yang diminta dalam poligami menurutnya, keadilan materi karena keadilan immaterial diluar kekuasaan manusia. Sedangkan dalam pemahaman Musdah berkesimpulan, pada dasarnya Al-Quran menganjurkan setiap manusia untuk bemonogami karena perkawinan monogami yang menjanjikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki. Menurut Musdah sendiri pernikahan yang banyak aspek negatifnya ketimbang positifnya. Akibat itu menurut Musdah poligami *haram lighairih* (haram karena aksesnya) karena itu Musdah menghimbau pelarangan poligami. Dan mengenai keadilan Musdah berpendapat bahwa keadilan yang diminta adalah keadilan immaterial. Dimana keadilan tersebut yang mampu melakukannya hanya Nabi SAW, sedangkan pengikutnya mustahil melakukannya.<sup>19</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan objek kajian yang diteliti yakni pembahasannya terkait tentang poligami. Penelitian ini memiliki perbedaan yakni dari segi objek yang dikaji, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>19</sup> Bagus Fajar Adryanto, ' *Studi Komperatif Tentang Poligami Prespektifm, Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia* ' Yang Di Selenggarakan Oleh IAIN Ponorogo, (Skripsi 2019).

2. Berangkat dari jurnal Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya yang berjudul “KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QURAN : STUDI TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB”

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu wacana poligami dalam pemikiran islam menjadi kontroversi yang menarik dibahas. Sebagaimana ditawarkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwasannya poligami dalam ajaran islam diperbolehkan bukan bersifat anjuran atau hal yang wajib, itupun dengan syarat adil. Adanya perbedaan setiap argumen mempunyai dasar yang sama dari teks al-Quran yaitu surat an-Nisā' [4] ayat 3. Rumusan masalah yang terkandung dalam jurnal yaitu bagaimana atau seperti apakah konsep poligami dalam al-Quran dalam studi Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, untuk membatasi kajian dalam tulisan ini maka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode tafsir tematik (*maudu'i*) untuk memperoleh pemahaman yang kompeherensif tentang poligami dalam al-Quran. M. Quraish Shihab memandang bahwa poligami tidak dapat dimunculkan untuk semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan.<sup>20</sup> Penelitian terdahulu ini sama-sama membahas terkait poligami, namun penelitian terdahulu ini lebih fokus ke konsep poligami

---

<sup>20</sup> Siti Asiyah, Dkk., 'Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,' Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, Vol. 4 No. 1 (2019): 100-86.

menurut Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke menurut pandangan tokoh.

3. Jurnal dengan judul Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama ditulis oleh Reza Fitria Ardhian, Satri Anugrah, Setyawan Bima.

Poligami diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 2 Jo pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 Ayat 3. Yaitu Perkawinan Poligami diluar ijin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal dan formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu dan tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu di kemudian hari.<sup>21</sup> Penelitian ini terdapat kesamaan objek kajian dengan penelitian ini yaitu sama-sama terkait poligami, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini, penelitian terdahulu membahas tentang poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama, berbeda dengan penelitian ini yakni membahas tentang poligami menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII di Kalirejo.

---

<sup>21</sup> Reza Fitra Ardhian, Dkk, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,' Jurnal Privat Law, No 2(2015): 1-8.

Dari beberapa penelitian diatas bahwa berbeda dengan penelitian ini dari segi dasar hukum, pemahaman dan penafsiran, yang sebagaimana penelitian ini berjudul “Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII” (Studi di Desa Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian atau yang ada di lapangan. Kedepannya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum islam dalam bidang pernikahan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian atau yang ada di lapangan.<sup>22</sup> Pengumpulan data dan informasi tentang poligami akan dikumpulkan dari narasumber atau tokoh-tokoh yang ada di Kalirejo, karena

---

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

penelitian ini tertuju di daerah Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara



sistematis.<sup>23</sup> Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara. Untuk mendapatkan informasi lengkap maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

---

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>25</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah

---

<sup>24</sup> Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui refrensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>26</sup> Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang data dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verivying* *analyzing*.

---

<sup>26</sup> Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Agrasindo, 2002), 84.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Menurut Sugiyono, populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian proposal skripsi ini adalah mengenai tentang poligami dalam pandangan tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII. Dari data observasi yang penulis peroleh, populasi dalam penelitian ini didapatkan di dalam organisasi NU, Muhammadiyah dan LDII Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya. Menurut Suharsimi Ari Kunto sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.<sup>28</sup> Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Poligami itu sendiri yaitu pimpinan serta jajaran masing-masing MWCNU Kalirejo, PC Muhammadiyah Kalirejo, PC LDII Kalirejo, yaitu 2 tokoh MWCNU Kalirejo, 2 tokoh PC Muhammadiyah Kalirejo dan 2 tokoh PC LDII Kalirejo.

---

<sup>27</sup> Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, 1 Ed (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 98.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 100.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, penulis membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>29</sup> Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan atau dari perilaku orang-orang yang dapat dimengerti untuk dijadikan penelitian. Setelah analisis data selesai kemudian maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan pengeinterpretasian secara logis, dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif metode analisa data dengan cara mulai dari data yang bersifat umum, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab I : Penyusun memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>29</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1993), 135.



Bab II : Kajian teori merupakan bab yang mendeskripsikan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut didapat dari berbagai literatur primer seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan. Kajian teori yang terkandung di dalam skripsi ini meliputi pengertian poligami, syarat-syarat poligami, factor-faktor poligami, dasar hukm poligami, pandangan ulama mazhab tentang poligami.

Bab III: Metode penelitian merupakan bab yang berisi tentang fakta-fakta penelitian yang ditemukan di lapangan. Yang dimaksud deskripsi objek penelitian di dalam skripsi ini ialah deskripsi tentang desa Kalirejo serta tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII di Kalirejo.

Bab IV: Analisis penelitian merupakan inti dari penelitian karena di bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder serta temuan penelitian berkenaan dengan poligami itu sendiri untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab V : Penutupan pada bab 5 merupakan bab terakhir yang didalamnya mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindaklanjut terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.<sup>30</sup> Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.

Menurut tinjauan antropologisosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki. Istilah poligami jarang dipakai dikalangan masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri. Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu

---

<sup>30</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2 Ed (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 269.

yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa isteri dalam waktu bersamaan.

## 2. Syarat-Syarat Poligami

Berikut ini adalah syarat-syarat berpoligami yang telah digariskan oleh syara' yaitu:

### a. Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang sama sekali untuk seorang laki-laki yang berpoligami itu mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu masa.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisā' [4]:22

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (سورة النساء : ٢٢)

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-*

*anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (an-Nisā’ [4]:22)*

b. Bersikap adil

Berlaku adil kepada istri-istri merupakan hak pernikahan yang paling kuat dan paling besar. Hal ini merupakan motif terpenting dalam menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan saling pengertian diantara mereka. Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang laki-laki itu mengamalkan poligami. Syara’ amat menitikberatkan keadilan dalam amalan tersebut. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi berbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.

Manakala keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang pula tidaklah menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan Allah SWT, sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan kasih sayang tersebut. Seandainya kasih sayang dari segi cinta dan kasih sayang merupakan suatu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian.

Allah SWT memberitahukan bahwa berlaku adil diantara istri-istri dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, meskipun suami bisa berbuat adil dalam sikap dan perbuatan yang nampak, namun perbedaan mesti selalu ada, khususnya dalam hal cinta, syahwat dan jimak, ketenangan, ketentraman dan kasih sayang.

Nabi SAW adalah orang yang paling adil dalam segala hal. Beliau berbuat adil kepada istri-istrinya dalam berbagai perbuatan zhahir selama beliau mampu. Beliau tidak memihak satu istri dan me jauhi yang lain, tidak juga melebihkan pemberiannya kepada yang satu dan tidak kepada yang lain. Walaupun Rasulullah SAW telah berbuat adil dalam hal itu, akan tetapi beliau lebih mencintai Aisyah r.a. daripada istrinya yang lain, Aisyah mempunyai kedudukan khusus di hati Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh istri beliau yang lain. Bahkan Aisyah adalah orang yang paling beliau cintai.

Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang istri melebihi istrinya yang lain tidak boleh ditunjukkan kepada istri-istrinya yang ada karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Keadaan ini terpulang kepada suami untuk mengawalinya.

#### c. Giliran

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang sah, suami wajib mengundi para istri untuk memilih mana yang lebih digilir, bila mereka tidak ridha dengan jadwal yang



dibuatnya. Undian ini penting untuk menghindari sikap pilih kasih, sementara setiap istri mempunyai hak yang sama. Jadi, suami memulai giliran dengan istri yang undiannya keluar. Ketika masa gilirannya telah habis, suami mengundi tiga istrinya yang lain, kemudian mengundi antara dua istrinya. Jika satu siklus giliran sudah berakhir, untuk selanjutnya dia menggunakan urutan giliran yang sudah ada (tidak perlu mengundi lagi). Suami haram mengistimewakan sebagai istrinya diatas sebagian yang lain dalam hal jatah giliran.

d. Berkuasa menanggung nafkah

Apa yang dimaksud dengan nafkah disini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa menanggung nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri. Ringkasannya nafkah zahir yang dimaksudkan itu ialah segala keperluan berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan asasi setiap orang. Hanya nilai-nilainya saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika suami merupakan seorang yang agak susah, maka kadar nafkah yang perlu diberikan kepada para istrinya adalah mengikuti kadar nafkah yang biasa diberikan oleh orang yang susah kepada istri mereka walaupun istri tadi berasal dari golongan berbeda. Sekiranya suami itu dari golongan kaya dan mewah, maka nafkah yang perlu diberikan kepada setiap istrinya adalah seperti nafkah

yang diberikan mengikuti kebiasaan orang kaya tidak kira sama ada istrinya dari golongan kaya atau miskin.

Peruntukan tentang nafkah ini juga telah diterima pakai dalam seksyen 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984 yang memperuntukan bahwa pihak suami haruslah mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua istri dan orang tanggungannya, bahwa dia berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istrinya dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan *darar syari* kepada istri yang sedia ada.<sup>31</sup>

### 3. Faktor-Faktor Poligami

Realitas keluarga yang berpoligami telah lama bahkan sejak dahulu mewarnai struktur kehidupan keluarga disekitar kita selain pola perkawinan yang monogamy. Sebuah institusi keluarga yang berpoligami sering menjadi perbincangan dalam masyarakat karena terkadang menjadi sandaran pemikiran bagi setiap orang yang menyadari bahwa keluarga yang berpoligami adalah sebuah keluarga yang unik dan eksklusif karena tidak semua orang mampu untuk melaluinya dan perlu banyak hal yang harus dipikirkan sebelum memasuki kehidupan keluarga seperti ini.

Pada dasarnya keinginan berpoligami bukanlah merupakan sebuah hal yang disiapkan atau direncanakan sebelumnya oleh para suami bahkan sebagian informan sama sekali tidak menginginkan kondisi kehidupan

---

<sup>31</sup> Edi Darmawijaya, Dan Mohd Najib Nin Abdullah Sani, 'Legalitas Poligami Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping)', Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2017): 4.

perkawinan seperti itu dan ingin menghindarinya, namun itu terjadi dikarenakan oleh berbagai macam sebab, baik sifatnya yang internal atau berasal dari dalam diri informan itu sendiri atau juga bersifat eksternal yaitu berasal dari luar informan yang dapat mempengaruhi keputusan informan untuk mau berpoligami.

Menurut pandangan peneliti bahwa ada beberapa faktor dapat dijadikan sebagai obyek analisis dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan yang dapat dijadikan sebagai alasan utama yang menyebabkan keinginan untuk mau berpoligami. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Akibat ditinggalkan oleh istri

Salah satu alasan suami untuk menikah lagi karena adanya pengaruh istri yang meninggalkan suami sekian lamanya dengan tidak ada kejelasan kapan akan bersama suami/keluarganya lagi. Sementara istri merantau, kehidupan suami menjadi tidak menentu dan sangat mengharapkan kehadiran seorang pendamping yang dapat memperhatikan dirinya. Oleh karena itu kondisi ini sangat memungkinkan seorang suami untuk melakukan perselingkuhan yang akhirnya menikah walau tanpa sepengetahuan sang istri. Hal ini dialami oleh salah satu informan yang menganggap bahwa niat untuk berpoligami pada dasarnya tidak ada namun karena istri pergi meninggalkannya dengan tidak ada kepastian maka terpaksa dia

menikah lagi dengan perempuan lain yang dianggap mampu untuk mendampingi dan memberikan perhatian pada dirinya.

b. Poligami sebagai takdir

Alasan takdir atau garis tangan sering dianggap sebagai salah satu alasan mengapa suami berpoligami atau beristri lebih dari satu. Adanya ketidakjelasan dalam mencari faktor penyebab terjadinya poligami padahal dari sisi lain suami memiliki segalanya secara lengkap seperti istri yang perhatian, anak yang manis dan cerdas, rumah yang bagus, pekerjaan yang memadai namun masih ingin tetap berpoligami hanya karena menganggap bahwa semuanya itu terjadi begitu mudah. Keinginan informan tersebut seakan-akan menganggap bahwa mungkin ini sudah menjadi ketentuan ia harus memiliki banyak istri karena semuanya terjadi tanpa direncanakan dan berjalan begitu mudah serta tidak ada kendala yang sangat fatal. Akibat kemudahan ini lah yang memberikan keberanian bagi informan untuk melanjutkan perkawinannya dan beranggapan bahwa kehidupan ini adalah sebuah takdir yang harus ia lalui.

c. Kebutuhan biologis

Hampir setiap informan menyadari bahwa kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam sebuah lingkup perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan dapat menjadi jalan mewujudkan dorongan seks yang merupakan sebuah kebutuhan biologis manusia. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak berjalan

sebagaimana yang diharapkan maka yang muncul adalah upaya untuk mendapatkan pasangan lain diluar perkawinan, inilah yang mendorong terjadinya poligami karena dipicu oleh adanya kondisi yang memaksa suami untuk mau berhubungan selain dengan istri yang telah ada.

Setiap pria pada dasarnya secara biologis memiliki rangsangan seksual terhadap lawan jenis, hal tersebut memang dianggap wajar dan manusiawi saja sepanjang kondisi ini dapat diatur dan dijaga sebagaimana mestinya sehingga tidak mempengaruhi hubungan sosial yang didasarkan oleh nilai dan norma. Namun terkadang gairah yang dimiliki oleh pria tidak mampu untuk dijaga sehingga nafsu seksual menjadi tidak terkendali dan menimbulkan keinginan untuk berpoligami atau menikah berkali-kali dengan beberapa wanita.

Salah satu gambaran yang mempengaruhi suami untuk menikah lagi adalah ketidak mampuan istri untuk melayani kebutuhan seks suami atau dengan kata lain istri sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya misalnya karena usia yang sudah tua atau ada hal lain yang mengganggu hubungan antar keduanya.

Jika suami masih mempunyai keinginan yang kuat untuk berhubungan seks maka jalan yang terbaik adalah menikah wanita lain daripada harus berbuat zina. hal ini terkadang dilakukan atas persetujuan istri pertama seperti yang dialami oleh salah seorang informan dalam penelitian ini.

d. Faktor kesempatan/kebetulan

Faktor kesempatan merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya poligami. Adanya kesempatan inilah yang dapat memberi peluang bagi suami untuk cenderung menikah walaupun tanpa ada restu dari istri pertama. Kesempatan ini dapat terjadi kapan saja manakala kondisi memungkinkan hal itu terjadi. Seperti pengakuan dari salah satu responden yang menganggap bahwa keadaan itu muncul dikala ada peluang seperti istri yang pada saat itu tidak memperhatikannya disaat ia bertemu dengan wanita lain. Keadaan itu terus menerus terjadi tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Tindakan berulang kali inilah yang mendorong dirinya untuk menikah secara diam-diam.

e. Faktor ekonomi

Upaya dalam mempertahankan kehidupan sangat dipengaruhi oleh sebuah strategi atau cara agar kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Dari kelima faktor penyebab terjadinya poligami diatas, faktor kebutuhan biologis merupakan faktor internal karena penyebabnya berasal dari dalam diri informan. Faktor kebutuhan biologis ini terkadang mengalami ketidaksesuaian dalam sebuah perkawinan sehingga yang nampak adalah perkawinan itu terkesan sebagai simbol pemuas nafsu saja. Kondisi ini telah menjadi sebuah kondisi yang patologis karena merupakan tindakan yang bersifat abnormal atau tidak normal dalam sebuah



perkawinan. Tindakan yang sering kawin tanpa adanya perceraian dan tanpa mempertimbangkan perasaan istri dan anak sebelumnya merupakan hal yang dapat melukai atau menyakiti sisi kehidupan istri dan anaknya.

Sedangkan faktor lain seperti faktor ekonomi, adanya kesempatan, istri yang meninggalkan suami/merantau, dan faktor garis tangan atau takdir merupakan faktor yang datangnya dari luar individu atau bersifat eksternal. Kondisi ini terkadang tidak sepenuhnya terjadi tapi dapat saja terjadi dalam kehidupan sebuah institusi keluarga karena pengaruh agama dan kepercayaan juga masih mewarnai pemikiran informan.

Kebanyakan orang mau berpoligami karena menganggap bahwa agama sangat mendukung pola perkawinan seperti ini. Keinginan berpoligami itu diperbolehkan sepanjang dapat memenuhi syarat yaitu mampu berlaku adil pada setiap istri tetapi jika tidak mampu maka sebaiknya satu istri saja. Selain itu dalam agama pun menganggap lebih baik berpoligami daripada melakukan zina karena berpoligami adalah jalan yang dilegalkan oleh agama. Dengan demikian faktor agama pun sangat memicu orang untuk mau berpoligami walaupun pada dasarnya menimbulkan kontroversi karena anggapan agama tersebut masih perlu untuk dikaji lebih dalam.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Ria Renita Ria, 'Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligami Di Kota Makassar)', *Socius: Jurnal Sosiologi* 15, No. 1 (2015): 74-77.

## B. Dasar Hukum Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia ini sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan bagi para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendati tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu surah an-Nisā' [4] ayat 3 dan an-Nisā' [4] ayat 129.

### 1. Al-Qur'an

Landasan hukum poligami sendiri terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisā' [4] ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء : ٣)

*“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang*

*demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya” (an-Nisā’ [4]:3).*<sup>33</sup>

Ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya ayat ini sering disalahpahami, ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh Aisyah ra, menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yang kaya lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberikan mas kawin yang sesuai, serta tidak memberlakukannya secara adil. Penyebutan “dua, tiga, atau empat” pada hakikatnya adalah dalam tuntutan berlaku adil kepada mereka. Atas dasar ayat inilah Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya secara maksimal.<sup>34</sup>

Dan firman Allah yang lain berkenaan dengan poligami untuk berlaku adil yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَمَا لَمَعَلَقَةٌ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة النساء : ١٢٩)

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka*

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), 61.

<sup>34</sup>Hasbi Indra, Iskandar Ahza Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), 98.

*sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (an-Nisā’ [4]:129).*<sup>35</sup>

Keadilan yang dimaksud ayat ini, adalah keadilan dalam bidang imateril (cinta), itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintai. Masalah poligami memang agak rumit bagi kaum wanita, karena jarang wanita yang mau dimadu. Karena itulah ayat ini termasuk yang kurang disukai oleh banyak wanita. Secara tradisi, kebiasaan pria menikahi lebih dari satu wanita, sudah ada sejak zaman pra Islam (jahiliyah). Saat itu, seorang pria kepala suku bisa memiliki puluhan istri. Karena itulah saat Islam datang, dibatasi maksimal empat saja.<sup>36</sup>

## 2. Hadis

Hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan at-Tirmidzi yang menceritakan tentang Ghailan ibn Maslamah yang mempunyai sepuluh orang istri:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (سنن الترمذي : ١٠٤٧ )

*“Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa jahiliyah. Mereka semuanya masuk islam juga, Nabi shallallahu*

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 144.

<sup>36</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza Dan Husnani, *Op. Cit.*, 101.

'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka." (H.R. al-Tirmidzi: 1047).<sup>37</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Bab *al-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Aktsar Min 'Arba Niswatin* yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَنْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (سنن ابن ماجه : ١٩٤٢)

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'ala'hi wasallam dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: "Pilihlah empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah: 1942).<sup>38</sup>

### C. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Hukum poligami menurut Para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti, istri ternyata divonis mandul dan tidak bias memberikan anak keturunan, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya.

Para imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali membolehkan poligami dengan syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat orang istri. Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu

<sup>37</sup> Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

<sup>38</sup> Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, Moh. Toriquddin, 'Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami' El-Sunnah: Jurnal Hadis Dan Integrasi Ilmu, Vol. 1, No. 2 (2021): 164.

untuk berlaku adil, maka beristri satu saja. Ulama ahli sunnah pun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adalah haram hukumnya. Perkawinan yang ke lima, seterusnya adalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.<sup>39</sup>

Poligami menurut Rasyid Ridha menjelaskan bahwa dalam *Tafsir al-Manar*, secara eksplisit Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju dengan praktik poligami dalam masyarakat. Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), mengingat kondisi yang sulit diwujudkan (keadilan antar istri), poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk dari pernikahan monogami sebenarnya adalah tujuan pernikahan, karena pernikahan monogami akan menciptakan suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga.<sup>40</sup>

Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat an-Nisa>: 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini.<sup>41</sup>

Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat.

---

<sup>39</sup> Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, 'Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i,' Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 1, No. 2 (2019): 89.

<sup>40</sup> Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, 'Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,' El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3, No. 1 (2022): 87.

<sup>41</sup> Ath-Thabari, *jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Jilid V Cet. 1, (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000): 532.



Namu “jika khawatir” tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karen mereka itu milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.<sup>42</sup>

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.<sup>43</sup>

Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya “*Pembebasan Wanita*” sebagai berikut:

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) istri, sebagaimana QS. an-Nisa>: 3.
- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.
- 4) Dapat berbuat adil.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), 214.

<sup>44</sup> Ibid

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abul A'la Maududi, Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (akarta: Darul Ulum Press, 1987.
- Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, Moh. Toriquddin, *Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami El-Sunnah: Jurnal Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, No. 2 2021.
- Anggun, Gambaran Lokasi Penelitian, *Wawancara*, 15 Mei 2022.
- Anis Nur Arifah, *Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender*, Yudisia, Vol 7. No 1 Juni 2016.
- Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003.
- Bagus Fajar Adryanto, *Studi Komperatif Tentang Poligami Prespektifm, Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Yang Di Selenggarakan Oleh IAIN Ponorogo*, Skripsi 2019.
- Chodjim, A, *Benarkah Poligami Dibenarkan Dalam Islam?*, Dalam Paras: Bacaan Utama Wanita Islam, No.41/Tahun IV/Feb 2007, 55.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996, 61.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Surabaya: Mahkota, 1989, 123.
- Edi Darmawijaya, Dan Mohd Najib Nin Abdullah Sani, *'Legalitas Poligami Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Atas Ketidapatuhan Masyarakat Taiping),'* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 2017.
- Eka Sri Hilayati, *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kec Pabuaran Kab Subang)*, Yang Di Selenggarakan Oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi 2009.
- Fahrudin, FuaBpd, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta Pustaka Alvabet 2009.

- Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Refrensi Perpustakaan, 2013.
- Halima Hotna Lubis, '*Model Dakwah LDII Yogyakarta Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama (Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Dakwah)*,' Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah 2, No. 1 2020.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Permadani, 2004).
- KBBI, *Pustaka Bahasa Departemen Pen Nmdidikan Nasional*, 2008.
- Khalimi, *Ormas-Ormas Islam Jakarta: Gaung Persada*, 2010, 63-64.
- Kharis Mudakir, '*Nikah Sirri Menurut Pandangan Nu Muhammadiyah Dan HTI Di Yogyakarta*' , Yang Diselenggarakan Oleh UIN Sunan Kalijaga Skripsi 2015.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2 Ed Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Khoirul Abror, '*Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*,' Al-*'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lihat Tafsir At-Thobari, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Jalalin, Atau Bahkan Tafsir Al-Manar Dalam Menafsirkan Surat An-Nisa Ayat 3.
- Limas Dadi, *Sentimen Ideologi Membaca Pemikiran Dewasa Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik*, Jurnal Al-Adl, Vol 1. No 01 Januari.
- Luthfi Bashori, '*Poligami Menurut Pandang LDII*', Dalam *Pejuang Islam*, Oktober 3, 2016.
- M. Sa'dullah SM, *Keputusan Hukum Islam Aktual Surabaya*: LBM PCNU Kota Surabaya, 2010.
- Megawati, '*Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Tarjih Muhammadiyah*' Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Miftahul Ulum Dan Abd. Wahid HS, '*FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)*,' Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal

- Studi Keislaman 5, No. 2 2019.
- Mochamad Saifudin, *“Analisis Masalah Terhadap Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Dari Istri Pertama: Studi Pemikiran Ulama’ LDII Di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017.*
- Mohamad Sobary, *NU Dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, *‘Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,’* El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3, No. 1 (2022): 87.
- Muhammad Inwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Berpoligami Yang Bertujuan Memperoleh Anak Lalu Menceraikannya Dalam Hasil Keputusan Lembaga Bahsul Al-Masa’il Nahdatul Ulama Kota Surabaya Di Yayasan Toriqul Jannah Pakal Benowo Surabaya 31 Januari.*
- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, *‘Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’I,’* Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 1, No. 2 2019.
- Murtono, *‘Konsep Manquul Dalam Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII)’* Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Agrasindo, 2002.
- Ngadiyanto, *Poligami Dalam Pandangan Tokoh*, Wawancara, 14 April 2022.
- Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, 1 Ed Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nofil Gusfira, *‘Sejarah Dan Dinamika Muhammadiyah Di Takengon,’* Jurnal As-Salam 1, No. 3 2017.
- Reza Fitra Ardhan, Dkk, *‘Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,’* Jurnal Privat Law, No 2 2015.
- Ria Renita Ria, *‘Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar),’* Socious: Jurnal Sosiologi 15, No. 1 2015.

Saibani, Poligami Dalam Pandangan Tokoh, *Wawancara*, 18 Mei 2022.  
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT Alma'arif, 1990.

Setiati, E, Hitam Putih Poligami: *Menlaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta, Citera Publishing, 2007.

Siti Asiyah, Dkk., '*Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*,' *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 4 No. 1 (2019): 100-86, <https://doi.org/10.25217/Jf.V4i1.443>.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Suroto, Poligami Dalam Pandangan Tokoh, *Wawancara*, 25 Mei 2022.

Toto Suharto, *Gagasan Pendidikan Muhammadiyah Dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat Di Indonesia*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 9. No 1 September 2019.

Zulfa Tutaminah, '*Konsep Keadilan Dalam Poligami: Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro*' Skripsi, IAIN Kota Metro, 2019.